



BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumbar.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 001 A /K.BAWASLU-PROV.SB/HM.00/II/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tupoksi, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1426);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2016 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018;**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
- KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina dan Pengarah PPID mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
 - b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c) Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan Bawaslu Provinsi; dan
 - d) Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu Provinsi.
2. Penanggung Jawab/Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 - b) Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d) Mewakili Bawaslu Provinsi dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
3. Tim Pertimbangan PPID mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 - b) Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
4. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
 - b) Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.
5. PPID mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c) Melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahannya;
 - d) Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 - e) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - g) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
6. Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7. Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Subbagian untuk PPID Bawaslu Provinsi;
 - b) Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diserahkan kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
 - c) Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - d) Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya

keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

8. Desk Informasi mempunyai tugas dan wewenang :
- a) Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b) Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
 - c) Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
 - d) Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
 - e) Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
 - f) Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di P A D A N G
Pada tanggal : 19 FEBRUARI 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : - KEP TAHUN 2018

TANGGAL : FEBRUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	2	4
1	SURYA EFITRIMEN, S.Pt, MH	KETUA BAWASLU SUMBAR	PEMBINA
2	ALNI, SH, M.Kn	ANGGOTA BAWASLU SUMBAR	PENGARAH
3	VIFNER, SH, MH	ANGGOTA BAWASLU SUMBAR	PENGARAH
			ATASAN PPID/ PENANGGUNG JAWAB PPID
			KETUA TIM PERTIMBANGAN PPID
4	KARNALIS KAMARUDDIN, SH, M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	PPID
			TIM PERTIMBANGAN PPID
5	NURELIDA, A.Md	KASSUBAG HUKUM, HUMAS DAN HUBAL	TIM PERTIMBANGAN PPID
			PEJABAT FUNGSIONAL PID
			PID (KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI)
6	Drs. ANDI BASTIAN, M.Si	KASSUBAG TP3	PID (PENGELOLAAN INFORMASI)
7	MAFRAL, SE	KASSUBAG ADMINISTRASI	PID (PELAYANAN INFORMASI)
			PID (DOKUMENTASI DAN ARSIP)
8	YONI SYAH PUTRI, SH	TIM ASISTENSI	TIM PERTIMBANGAN PPID
9	RINTO AMARTA WIGUNA, SH	TIM ASISTENSI	TIM PERTIMBANGAN PPID
10	LUSY RAHMAWATI, SH	TIM ASISTENSI	TIM PERTIMBANGAN PPID
11	CUPRIANTO, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	TIM PENGHUBUNG PID
12	NESI MONGERI, SH	STAF SEKRETARIAT	TIM PENGHUBUNG PID
13	HENDRIX YONAZ, SH	STAF SEKRETARIAT	DESK INFORMASI
14	RAHMAT HIDAYAT, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	DESK INFORMASI
15	RIKY FALANTINO, S.Kom	KEPALA SEKRETARIAT KOTA PARIAMAN	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
16	RINALDI, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT PAYAKUMBUH	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
17	ADMI MUNANDAR, S.Si	KEPALA SEKRETARIAT SOLOK SELATAN	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA

18	REDHA AKMAL, S.Pi	KEPALA SEKRETARIAT DHARMASRAYA	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
19	NAZWIR, SH	KEPALA SEKRETARIAT PADANG PARIAMAN	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
20	YONI SUSILO NASTI, SE	KEPALA SEKRETARIAT PESISIR SELATAN	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
21	NASIO, SE	KEPALA SEKRETARIAT SIJUNJUNG	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
22	AGUSTIN MELTA, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT KOTA SOLOK	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
23	AGUNG ROHADIAT, S.Pd	KEPALA SEKRETARIAT SAWAHLUNTO	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
24	HENGKY EKA PUTRA, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT KOTA PADANG	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
24	REFKI MUKHLIZA, SH, MH	KEPALA SEKRETARIAT PASAMAN	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
26	FERI ISWANDI, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT TANAH DATAR	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
27	PUTRA ILLAH KHAIR, S.Pd	KEPALA SEKRETARIAT 50 KOTA	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
28	MISNI, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT BUKITTINGGI	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
29	INDRA, SE, M.Si	KEPALA SEKRETARIAT PASAMAN BARAT	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
30	BENI DARWATA, S.ST	KEPALA SEKRETARIAT KABUPATEN SOLOK	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
31	DRS. HAZWAN	KEPALA SEKRETARIAT KEP. MENTAWAI	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
32	YULI ZAMRA, .S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT AGAM	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA
33	ZULHAIRI, S.Pd.I	KEPALA SEKRETARIAT PADANG PANJANG	UNIT PID PANWAS KABUPATEN/KOTA

Ditetapkan
Pada tanggal

: di P A D A N G
: 19 FEBRUARI 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

